

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA KEPEMILIKAN MODAL ANTARA PT. AMBARA PRANATA DENGAN PT. MACCARONI APABILA TERJADI WANPRESTASI

Oleh
Sundari Megarini
Dr. I Ketut Westra, SH., MH.
A.A. Gde Agung Darma Kusuma, SH., MH.
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Economical growth raises many variations of businesses, namely, by entering into cooperation amongst business actors, as not all kinds of businesses they can control. Then through agreement of difference, it can be accommodated and further framed with legal work equally and purposefully as well as to eliminate breach of contract in the agreement made by the parties. The form of agreement between PT. Ambara Pranata and PT. Maccaroni is capital ownership cooperation. There are 16 articles made in this agreement to meet the performance of both parties.

Keywords : Agreement, Cooperation, Capital, Default

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi menimbulkan banyak variasi bisnis yaitu dengan mengadakan kerjasama di antara para pelaku bisnis, karena tidak semua jenis bisnis dikuasai. Maka melalui perjanjian perbedaan dapat diakomodir dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum, sehingga mengikat para pihak yang bertujuan agar mekanisme hubungan perikatan dapat bekerja secara seimbang dan terarah, serta untuk mengurangi terjadinya wanprestasi didalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Bentuk perjanjian antara PT. Ambara Pranata dengan PT. Maccaroni adalah berbentuk kerjasama kepemilikan modal. Dimana dalam perjanjian ini terdapat 16 pasal yang dibuat untuk memenuhi prestasi antar kedua belah pihak.

Kata Kunci : Perjanjian, Kejasama, Modal, Wanprestasi

I. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya perjanjian berisi kehendak para pihak yang mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu yang diperjanjikan. Dengan demikian sejak perjanjian

dibuat, para pihak mempunyai hak dan kewajiban.¹ Aspek hukum perjanjian ini sangat penting diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Selain itu perjanjian berfungsi untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara masing-masing pihak jika salah satu pihak merasa dirugikan. Karena pada kenyataannya sering dijumpai adanya itikad tidak baik diantara salah satu pihak, yaitu pengingkaran kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Secara normatif dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi. Terjadinya tindakan wanprestasi tersebut tidak selamanya dalam keadaan tidak memenuhi prestasi seperti apa yang telah diperjanjikan, melainkan dapat juga telah terpenuhinya prestasi akan tetapi tidak dengan baik sebagaimana seperti yang dikehendaki oleh para pihak dalam perjanjian. Keadaan wanprestasi inilah yang mengakibatkan perjanjian ini menjadi masalah dan bahkan dapat menjadi batal.

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui apakah pembatalan perjanjian yang terjadi akibat wanprestasi dapat dilakukan dan akibat hukum dari pembatalan perjanjian akibat wanprestasi tersebut.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis berarti bahwa penelitian suatu masalah akan didekati dari aspek hukum yang berlaku. Penelitian empiris berarti bahwa penelitian yang dilakukan adalah untuk memperoleh data dari data primer.² Dalam hal ini dikaji suatu permasalahan hukum dengan melakukan analisa terhadap bahan hukum primer yang meliputi data lapangan, yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun informan.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

¹ Libertus Jehani, 2008, *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian*, Cet. IV, Visimedia, Jakarta, Hal. 9.

² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 101.

2.2.1 Pembatalan Perjanjian Akibat Terjadi Wanprestasi

Pemahaman mengenai pembatalan perjanjian seharusnya dihubungkan dengan tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian, tidak dipenuhinya unsur subjektif, apabila perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak atau karena ketidak cakapan sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan tidak dipenuhinya unsur objektif, apabila terdapat perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyek tertentu atau tidak mempunyai klausa atau klausanya tidak diperbolehkan sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum.³

Syarat batal merupakan suatu batasan, dimana jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian (wanprestasi), maka pihak yang lain dalam perjanjian itu dapat membatalkan perjanjian secara sepihak (tanpa persetujuan pihak yang wanprestasi). Klausul semacam ini dianggap selalu ada dalam setiap perjanjian, sehingga meskipun suatu perjanjian tidak menentukannya dalam bunyi pasal-pasalannya, prinsip ini tetap berlaku.

Meskipun syarat batal dianggap selalu berlaku pada perjanjian, namun batalnya perjanjian itu tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan harus dimintakan pembatalannya kepada pengadilan. Pihak yang menuduh pihak lainnya wanprestasi, harus mengajukan pembatalan itu kepada pengadilan. Maka hakim dengan melihat keadaan atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan. Tanpa adanya pengadilan yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah wanprestasi dan karenanya perjanjian dibatalkan, maka bisa dikatakan tidak ada perjanjian yang batal.

Syarat batal dari perjanjian menurut pasal 1446 KUH Perdata adalah, pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim, bila salah satu pihak yang melakukan perjanjian itu tidak memenuhi syarat subyektif yang tercantum pada syarat sahnya perjanjian. Menurut Pasal 1265 KUHPPerdata, syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada

³ Budihardjo, 1999, *Sejumlah Masalah Perikatan Pengadaan atau Jasa*, Alumni Bandung, Hal. 77.

keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Dengan demikian pembatalan lebih mengarah pada proses pembentukan perjanjian (penutupan perjanjian).

Karena dalam permasalahan ini pihak PT. Ambara Pranata dan PT. Maccaroni dalam isi perjanjiannya pada Pasal 15 menyebutkan mengenyampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka dalam permasalahan ini pembatalan perjanjian akibat adanya wanprestasi tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan melainkan dapat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri.

2.2.2 Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Kerjasama Kepemilikan Modal

Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula, sebagaimana halnya sebelum penutupan perjanjian. Konsekuensi lanjutan dan efek atau daya kerja pembatalan apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya (mengembalikan apa yang telah diperbolehnya) maka pihak yang lain dapat mengajukan gugat revindikasi (Pasal 574 KUHPerdata) untuk pengembalian barang miliknya atau gugat perorangan atas dasar pembayaran yang tidak terutang (Pasal 1359 KUHPerdata).

Karena dalam pokok permasalahan ini antara pihak PT, Ambara Pranata dengan PT. Maccaroni membuat perjanjian yang dalam isi perjanjiannya terdapat pada pasal 15 yang mengenyampingkan Pasal 1266 kitab undang-undang hukum perdata indonesia maka akibat hukum dari dikesampingkannya pasal-pasal tersebut, pembatalan perjanjian tidak mengembalikan ke keadaan semula, melainkan hanya membatalkan perikatan dan perjanjian antar-para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Terkait dengan kepentingan pihak ketiga yang terbit akibat dari perjanjian tersebut tetap harus ditanggung oleh para pihak.

III. SIMPULAN

Pembatalan perjanjian akibat terjadinya wanprestasi dapat dilakukan apabila perjanjian itu tidak memenuhi syarat sebagai mana dimaksudkan 1320 bw salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula, sebagaimana halnya sebelum penutupan

perjanjian. Konsekuensi lanjutan dan efek atau daya kerja pembatalan apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya (mengembalikan apa yang telah diperbolehnya) maka pihak yang lain dapat mengajukan gugat revindikasi (Pasal 574 KUHPerdara) untuk pengembalian barang miliknya atau gugat perorangan atas dasar pembayaran yang tidak terutang (Pasal 1359 KUHPerdara).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Libertus Jehani, 2008, *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian*, Cet. IV, Visimedia, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Budihardjo, 1999, *Sejumlah Masalah Perikatan Pengadaan atau Jasa*, Alumni Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 574.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1265.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1266.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1359.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1446.